

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan besar bagi masyarakat, banyak kemudahan yang diperoleh sehingga mengubah gaya hidup masyarakat menjadi serba digital. Perubahan tersebut termasuk didalamnya adalah transaksi elektronik, salah satu transaksi elektronik yang sedang berkembang saat ini layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan *Fintech Lending*, dimana layanan yang ditawarkan berupa kemudahan dalam meminjam uang/kredit secara online. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi juga ada berbagai macam bentuknya, salah satu layanan tersebut adalah fitur *PayLater* seperti yang terdapat pada *Marketplace* Shopee yang disebut sebagai *SPayLater*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee, bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pinjam meminjam online berbasis teknologi, baik penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Syarat dan Ketentuan *SPayLater* sebagai perjanjian antara para pihak terkait. Hubungan hukum yang antara para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee terjadi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan hubungan hukum antara penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan fitur *PayLater* pada *Marketplace* Shopee terdapat dalam Syarat dan Ketentuan *SPayLater* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan *SPayLater* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, PayLater, Marketplace

ABSTRACT

The development of information technology is currently bringing big changes to society, many facilities are obtained that change people's lifestyles to become completely digital. These changes include electronic transactions, an electronic transaction that is currently being developed by information technology-based lending and borrowing services, commonly known as *Fintech Lending*, where the services offered are in the form of ease of borrowing money / credit online. Technology-based lending and borrowing services also have various forms, one of these services is the feature *PayLater* as found in the *Marketplace* Shopee which is known as *SPayLater*. The problem in this thesis is how the legal certainty in using the feature *PayLater* on the *Marketplace* , how the legal relationship that occurs between the parties using the feature *PayLater* on the *Marketplace* Shopee, how legal protection for consumers in using the feature *PayLater* on the *Marketplace* Shopee.

This research is a normative juridical research, namely research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this study is library research. The data analysis used is qualitative data.

Based on the research results, it can be understood that legal certainty in using the feature *PayLater* on the *Marketplace* is needed to ensure legal certainty for the parties involved in technology-based online lending and borrowing agreements, both organizers, lenders, and loan recipients. This has also been stated in the Terms and Conditions *SPayLater* as an agreement between the parties concerned. The legal relationship between the parties in using the feature *PayLater* on the *Marketplace* occurs between the organizer and the lender, the legal relationship between the lender and the loan recipient, and the legal relationship between the organizer and the Financial Services Authority. Legal protection for consumers in the use of features *PayLater* on the *Marketplace* Shopee contained in the Terms and Conditions *SPayLater* supervised by the Financial Services Authority. In terms of consumer protection as users of services, *SPayLater* refer to the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-based Lending and Borrowing Services, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 11 of 2008 regarding *Information and Electronic Transactions*.

Keywords: Consumer Protection, PayLater, Marketplace